



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 0748/Pdt.G/2015/PA.Bjr

Pada hari KAMIS tanggal SEBELAS bulan FEBRUARI tahun DUA RIBU ENAM BELAS MASEHI bertepatan dengan tanggal DUA bulan DJUMADIL AWAL tahun SERIBU EMPAT RATUS TIGA PULUH TUJUH HIJRIYAH bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama, telah datang kepada kami :

1. **XXXXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Banjar ;
2. **XXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Banjar ;

Selanjutnya 2 (dua) orang tersebut disebut sebagai **"PARA PENGGUGAT"** ;

3. **XXXXXX**, umur 39 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Banjar ;
4. **XXXXXX**, umur 22 tahun, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Banjar ;

Selanjutnya 2 (dua) orang tersebut disebut sebagai **"PARA TERGUGAT"** ;

Menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai Harta Peninggalan Almarhum XXXXX dengan XXXXX seperti termuat dalam Surat Gugatan Para Penggugat Nomor 0748/Pdt.G/2015/PA.Bjr. tertanggal 27 Oktober 2015 dengan damai melalui proses Mediasi dengan seorang Hakim Mediator bernama **Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, MH.** dan dari hasil Mediasi tersebut telah disepakati oleh Para Penggugat dan Para Tergugat mengenai hal-hal sebagai berikut sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata tersebut di atas dengan jalan damai dan sesuai dengan ketentuan Hukum Kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia ;
2. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat yang menjadi Ahli Waris dari Almarhum XXXXX dan XXXXX berjumlah 4 (empat) orang, yaitu :
 - 2.1. XXXXX. (Anak Laki-laki Kandung) ;
 - 2.2. XXXXX (Anak Laki-laki Kandung) ;



- 2.3. XXXXX (Anak Perempuan Kandung) ;
- 2.4. XXXXX (Anak Laki-laki Kandung) ;
3. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat menyadari dan dapat menerima bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :
 - 3.1. XXXXX sebagai anak laki-laki kandung, mendapat $\frac{2}{7}$ (dua per tujuh) bagian dari harta peninggalan ;
 - 3.2. XXXXX sebagai anak laki-laki kandung, mendapat $\frac{2}{7}$ (dua per tujuh) bagian dari harta peninggalan ;
 - 3.3. XXXXX sebagai anak perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{7}$ (satu per tujuh) bagian dari harta peninggalan ;
 - 3.4. XXXXX sebagai anak laki-laki kandung, mendapat $\frac{2}{7}$ (dua per tujuh) bagian dari harta peninggalan ;
4. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama menyadari dan telah bersepakat bahwa harta peninggalan dari Almarhum XXXXX dan XXXXX yang akan dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXX dengan No. Persil XXXXX, yang berasal dari XXXXX, sekarang tercatat atas nama XXXXX Luas Tanah 48 m², dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : XXXXX
 - Sebelah Timur : XXXXX
 - Sebelah Selatan : XXXXX
 - Sebelah Barat : XXXXX(Keterangan : Disewa Kantor PDIP)
 - 4.2. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT, XXXXX dengan No. Persil XXXXX tercatat atas nama XXXXX, Luas Tanah 364 m², dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : XXXXX
 - Sebelah Timur : XXXXX (XXXXX)
 - Sebelah Selatan : XXXXX
 - Sebelah Barat : Jl. Tentara Pelajar(Keterangan : Disewa Indomaret)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT. XXXXX, dengan No. Persil XXXXX tercatat atas nama XXXXX asal XXXXX Luas Tanah 210 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX (XXXXX)
- Sebelah Selatan : XXXXX
- Sebelah Barat : XXXXX

(Keterangan : Rumah ditempati XXXXX)

4.4. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT 32.79.030.006.006-0084.0 dengan No. Persil XXXXX tercatat atas nama XXXXX asal XXXXX Luas Tanah 319 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : XXXXX Rancagaok
- Sebelah Timur : H. Muhyar/XXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXX
- Sebelah Barat : Ondang/XXXXX

(Keterangan : Garasi Non Permanent Disewakan)

4.5. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXX dengan No. Persil XXXXX, yang berasal dari sdr. Konda, sekarang tercatat atas nama XXXXX Luas Tanah 980 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXX/XXXXX
- Sebelah Barat : Jl. Tentara Pelajar

(Keterangan : Ada Ruko 200 m² dan Kontrakan 19 Pintu)

4.6. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXX, dengan No. Persil XXXXX tercatat atas nama XXXXX asal tanah Ikin S Luas Tanah 143 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXX
- Sebelah Barat : XXXXX

(Keterangan : Ada Ruko stengah jadi sebanyak 4 pintu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.7. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXX No. Persil XXXXX, tercatat atas nama XXXXX luas 2100 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXX
- Sebelah Barat : XXXXX

(Keterangan : Ada Gudang disewa oleh Perusahaan Teh Sosro)

4.8. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXX dengan No. Persil XXXXX, tercatat atas nama XXXXX Luas Tanah 273 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXX
- Sebelah Barat : XXXXX

(Keterangan : Ada bangunan rumah semi permanent disewa oleh sopir Angkot)

4.9. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXX No. Persil XXXXX tercatat atas nama XXXXX luas 1655 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXX
- Sebelah Barat : XXXXX

(Keterangan : Ada rumah kontrakan sebanyak 26 pintu)

4.10. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXX No. Persil XXXXX tercatat atas nama XXXXX luas 3960 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXX
- Sebelah Barat : XXXXX

(Keterangan : Ada bangunan garasi non permanent)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.11. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT 006-0491 No. Persil XXXXX tercatat atas nama XXXXX luas 2660 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : XXXXX (Gedung Delapan)
- Sebelah Timur : XXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXX
- Sebelah Barat : XXXXX

(Keterangan : Ada bangunan Masjid Baetul Jannah)

4.12. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT No. Persil XXXXX, tercatat atas nama XXXXX luas 140 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : XXXXX

(Keterangan : Ada Bangunan bekas kolam renang)

4.13. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXX No. Persil XXXX, tercatat atas nama XXXXX luas 180 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXX
- Sebelah Barat : XXXXX (XXXXX)

(Keterangan : Ada bangunan rumah 3 lantai ditempati XXXXX)

4.14. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXX No. Persil XXXXX, tercatat atas nama XXXXX luas 150 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX Pribadi
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

(Keterangan : Ada bangunan rumah ditempati XXXXX dan XXXXX)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.15. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXX dengan No. Persil XXXXX, tercatat atas nama XXXXX, luas 218 m², dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah barat : XXXXX BatulXXXXXg

(Keterangan : Ada rumah kontrakan 6 pintu, Salon dan Warteg)

4.16. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXX No. Persil XXXXX, tercatat atas nama XXXXX luas 675 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX, XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Mesjid XXXXX

(Keterangan : Lokasi bersebelahan dengan Mesjid XXXXX)

4.17. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXX No. Persil XXXXX, tercatat atas nama XXXXX luas 850 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Mesjid XXXXX/XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX, XXXXX/XXXXX/-XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

(Keterangan : Ada bangunan bekas sekolah PAUD)

4.18. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXX No. Persil XXXXX, tercatat atas nama XXXXX luas 485 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Jalan Raya BatulXXXXXg

(Keterangan : Ada bangunan rumah ditempati oleh XXXXX dan XXXXX)



4.19. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXX No. Persil XXXXX, tercatat atas nama XXXXX luas 800 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Selokan XXXXX
- Sebelah Barat : Jalan Raya XXXXX

(Keterangan : Ada Bangunan Toko Isi Ulang Aqua, Kontrakan 8 pintu, Warung Nasi dan Gudang Padi)

4.20. Sebidang tanah darat asal XXXXX yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam peta blok XXX No. Persil XXXXX, tercatat atas nama XXXXX luas 365 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX, XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX/XXXXX

(Keterangan : Ada bangunan rumah yang dikontrak oleh 2 keluarga)

4.21. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXX No. Persil XXXXX, berasal dari XXXXX sekarang tercatat atas nama XXXXX luas 1200 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXX

4.22. Sebidang tanah sawah yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXXX No. Persil XXXXX, berasal dari Warjuni tercatat atas nama XXXXX luas 1870 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah barat : Tanah Milik XXXXX



4.23. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXX No. Persil XXXXX berasal dari XXXXX/XXXXX sekarang tercatat atas nama XXXXX, luas 1430 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

4.24. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXX No. Persil XXXXX, berasal dari XXXXX tercatat atas nama XXXXX, luas 2800 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

4.25. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT No. peta blok Persil XXXXX, tanah asal Endin tercatat atas nama XXXXX luas 1400 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXX
- Sebelah Barat : XXXXX

4.26. Sebidang tanah Darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXX Persil XXXXX, tercatat atas nama XXXXX luas 210 m², dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah Milik XXXXX/XXXXX
- Sebelah timur : Tanah Milik XXXXX/XXXXX
- Sebelah selatan : Tanah Milik XXXXX/XXXXX
- Sebelah barat : Jalan Raya XXXXX

(Keterangan : Ada bangunan rumah bekas sarang walet dan warung ditempati XXXXX)

4.27. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXX No. S-2, tercatat atas nama XXXXX, seluas 1043 m², dengan batas-batas :



- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : XXXXX

(Keterangan : Ada dibawah Sutet)

4.28. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXX No. S-2, tercatat atas nama XXXXX, seluas 1029 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

(Keterangan : Ada dibawah Sutet)

4.29. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXX No. S-2, tercatat atas nama XXXXX, seluas 1386 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

4.30. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXX No. S-2, tercatat atas nama XXXXX, seluas 2817 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

4.31. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT XXXXX No. S-27, masih tercatat atas nama XXXXX/XXXXX, seluas 2388 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX, XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX, XXXXX
- Sebelah Selatan : Saluran



- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX, XXXXX
- 4.32. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT XXXXX No. XXXXX, masih tercatat atas nama XXXXX, seluas XXXX m², dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX, XXXXX
 - Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
 - Sebelah Selatan : Saluran Air
 - Sebelah Barat : Tanah milik XXXXX
- 4.33. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT XXXXX No. XXX, masih tercatat atas nama XXXXX/XXXXX, seluas XXX m², dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : saluran Air
 - Sebelah Timur : Saluran Air
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
 - Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX
- 4.34. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT XXXXX No. XXX, masih tercatat atas nama XXXXX, seluas XXXX m², dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
 - Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX/XXXXX
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
 - Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX
- 4.35. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT XXXXX No. XXX, berasal dari XXXXX, sekarang tercatat atas nama XXXXX seluas XXXX m², dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Saluran air, Tanah Milik XXXXX, XXXXX
 - Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
 - Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX
- 4.36. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT XXXXX No. XXXXX, masih tercatat atas nama XXXX, seluas XXXX m², dengan batas-batas :



- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX, XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

4.37. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT XXXXX No. S-27, masih tercatat atas nama XXXXX, seluas 1302 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Inah
- Sebelah Timur : Tanah Milik Maman
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

4.38. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT XXXXX No. XXXX, masih tercatat atas nama XXXXX, seluas XXX m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX, XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

4.39. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT XXXX Persil No. 9, masih tercatat atas nama XXXXX, seluas XXX m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

(Keterangan : Ada Ruko 4 pintu)

4.40. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT XXXX Persil No. 9, tercatat atas nama XXXXX, luas XXX m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX



(Keterangan : Disewa kios kecil)

- 4.41. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT 3100 Persil No. 9, tercatat atas nama XXXXX, seluas 146 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

(Keterangan : Disewa kios kecil)

- 4.42. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT 3110 Persil No. 9, tercatat atas nama XXXXX, seluas 146 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

(Keterangan : Disewa kios kecil)

- 4.43. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT 3120 Persil No. 9, tercatat atas nama XXXXX, seluas 146 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

(Keterangan : Disewa kios kecil)

- 4.44. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT XXXX Persil No. 9, tercatat atas nama XXXXX, seluas XXX m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

(Keterangan : Disewa Indomaret)



4.45. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT 3140 Persil No. 9, tercatat atas nama XXXXX, seluas XXX m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

(Keterangan : Disewa Indomaret)

4.46. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT XXXX Persil No. 9, tercatat atas nama XXXXX, seluas XXX m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXXHendriati
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

(Keterangan : Disewa Indomaret)

4.47. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT XXXX Persil No. 9, tercatat atas nama XXXXX, seluas XXX m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

(Keterangan : Disewa kios kecil)

4.48. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT XXXX Persil No. 9, tercatat atas nama XXXXX, seluas XXX m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

(Keterangan : Disewa kios kecil)



4.49. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT 3760 Persil No. 9, tercatat atas nama XXXXX, seluas XXX m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

(Keterangan : Disewa kios kecil)

4.50. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT XXXX Persil No. 9, tercatat atas nama XXXXX, seluas XXX m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

(Keterangan : Disewa kios kecil)

4.51. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT 3780 Persil No. 9, tercatat atas nama XXXXX, seluas 146 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik Jalan

(Keterangan : Disewa kios kecil)

4.52. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT 3790 Persil No. 9, tercatat atas nama XXXXX, seluas 146 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

(Keterangan : Ada bangunan berupa Toilet Umum)



4.53. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT XXXX Persil No. 9, tercatat atas nama XXXXX, seluas XXX m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

(Keterangan : Disewa kios kecil)

4.54. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT XXXX Persil No. 14, tercatat atas nama XXXXX, luas XXX m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik H. H. Mumu
- Sebelah Barat : Jalan Raya Mayjen Didi Kartasasmita

(Keterangan : Disewa toko meubeul dan bengkel per)

4.55. Sebidang tanah darat yang terletak di Jln Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT XXXXX Persil XXXX, masih tercatat atas nama XXXXX, seluas 3102 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanggul Cikadu
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Sungai Citanduy
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

(Keterangan : Ada Tobong Bata)

4.56. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT XXXXX Persil 48 D.IV, masih tercatat atas nama XXXXX, seluas XXXX m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX
- Sebelah Selatan : Jalan Lingkar Cikadu
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX



(Keterangan : Ada Tobong Bata)

4.57. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT XXXXX Persil S.130, masih tercatat atas nama XXXXX, seluas 21.700 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran Irigasi
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Saluran Irigasi
- Sebelah Barat : Jalan Tanggul Kali Citapen

4.58. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Banjar tercatat dalam No SPPT 003-XXXXX, tercatat atas nama XXXXX, seluas XXXX m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX, XXXXX, XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

4.59. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Kota Banjar tercatat atas nama XXXXX, seluas XXXX m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX, XXXXX, XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

4.60. Sebidang tanah darat yang terletak di Kabupaten Ciamis, tercatat dalam No. SPPT XXXXX Persil Blok 12, masih tercatat atas nama XXXXX, seluas 4282 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Perkebunan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Rohaeti Agus
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Saluran Pembungan

4.61. Sebidang tanah darat yang terletak di Kabupaten Ciamis, tercatat dalam No. SPPT XXXXX Persil Blok 12, masih tercatat atas nama XXXXX, seluas XXXX m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Perkebunan



- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX, XXXXX, XXXXX
- Sebelah Timur : Saluran Pembungan
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi

4.62. Sebidang sawah yang terletak di Kabupaten Ciamis, tercatat dalam No. SPPT XXXXX Persil Blok 12, masih tercatat atas nama XXXXX, seluas 2100 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah XXXXX
- Sebelah Selatan : Sawah XXXXX
- Sebelah Timur : Tanggul
- Sebelah Barat : Jalan Raya Pamarican

4.63. Sebidang tanah darat yang terletak di Kabupaten Ciamis, tercatat dalam No. SPPT 106 Blok 006, masih tercatat atas nama XXXXX, seluas 8400 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

4.64. Sebidang tanah darat yang terletak di Kabupaten Ciamis, tercatat dalam No. SPPT XXXXX, Persil 67 D.II, tercatat atas nama XXXXX, seluas 793 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX, XXXXX, XXXXX
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX, XXXXX

(Keterangan : Ada Bangunan Permanen bekas Gudang Aqua)

4.65. Sebidang tanah darat yang terletak Kabupaten Ciamis, tercatat dalam No. SPPT XXXXX, Persil 67 D.II, tercatat atas nama XXXXX, seluas 585 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX, SPPT an XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Jalan Kabupaten

(Keterangan : Ada Bangunan Rumah Permanen disewa Bidan)



- 4.66. Sebidang tanah darat yang terletak di Kabupaten Ciamis, tercatat dalam No. SPPT XXXXX, Persil 69 D.II, tercatat atas nama XXXXX, luas 518 m², dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Saluran air
 - Sebelah Timur : Jalan Kabupaten
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
 - Sebelah Barat : Saluran air
- (Keterangan : Batas sebelah Barat ada Tebing dan Selokan Kecil)
- 4.67. Sebidang tanah darat yang terletak di Kabupaten Ciamis, tercatat dalam No. SPPT XXXXX, Persil 141 D.II, tercatat atas nama XXXXX, seluas 1406 m², dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
 - Sebelah Timur : Saluran Air/Jalan Makam
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX
 - Sebelah Barat : Saluran Air
- 4.68. Sebidang tanah darat yang terletak di Kabupaten Ciamis, tercatat dalam No. SPPT XXXXX, Persil 141 D.II, tercatat atas nama XXXXX, seluas 2252 m², dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
 - Sebelah Timur : Saluran Air/Jalan Makam
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX, XXXXX
 - Sebelah Barat : Saluran Air
- 4.69. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum 01 jenis mini bus warna putih merk Mitsubishi buatan tahun 2005 dengan Nomor Polisi XXXXX ;
- 4.70. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum 01 jenis mini bus warna putih merk Mitsubishi buatan tahun 2005 dengan Nomor Polisi XXXXX ;
- 4.71. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum 02 jenis mini bus warna putih merk Mitsubishi buatan tahun 1995 dengan Nomor Polisi XXXXX ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.72. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum 02 jenis mini bus warna putih merk Suzuki buatan tahun 1990 dengan Nomor Polisi XXXXX;
- 4.73. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum 03 jenis mini bus warna putih merk Suzuki buatan tahun 1990 dengan Nomor Polisi XXXXX;
- 4.74. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum 05 jenis mini bus warna putih merk Mitsubishi buatan tahun 2003 dengan Nomor Polisi XXXXX;
- 4.75. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum 05 jenis mini bus warna putih merk Mitsubishi buatan tahun 2005 dengan Nomor Polisi XXXXX;
- 4.76. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum 07 jenis mini bus warna putih merk Mitsubishi buatan tahun 2004 dengan Nomor Polisi XXXXX;
- 4.77. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum 07 jenis mini bus warna putih merk Mitsubishi buatan tahun 1995 dengan Nomor Polisi XXXXX;
- 4.78. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum 07 jenis mini bus warna putih merk Mitsubishi buatan tahun 2004 dengan Nomor Polisi XXXXX;
- 4.79. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum 07 jenis mini bus warna putih merk Mitsubishi buatan tahun 1993 dengan Nomor Polisi XXXXX;
- 4.80. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum 07 jenis mini bus warna putih merk Mitsubishi buatan tahun 2002 dengan Nomor Polisi XXXXX;
- 4.81. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum 08 jenis mini bus warna putih merk Mitsubishi buatan tahun 2004 dengan Nomor Polisi XXXXX;
- 4.82. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum jurusan Banjarsari jenis mini bus warna putih merk Mitsubishi buatan tahun 2003 dengan Nomor Polisi XXXXX;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.83. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum Banjarsari jenis mini bus warna putih merk Mitsubishi buatan tahun 2005 dengan Nomor Polisi XXXXX ;
- 4.84. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum Banjarsari jenis mini bus warna putih merk Mitsubishi buatan tahun 2006 dengan Nomor Polisi XXXXX ;
- 4.85. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum 03 jenis mini bus warna putih merk Mitsubishi buatan tahun 1995 dengan Nomor Polisi XXXXX ;
- 4.86. Satu unit kendaraan bermotor roda enam angkutan Barang jenis Dumtruck merk Coltdiesel buatan tahun 1994 dengan Nomor Polisi XXXXX ;
- 4.87. Satu unit kendaraan bermotor roda enam angkutan barang jenis Truck warna kuning merk Mitsubishi buatan tahun 1991 dengan Nomor Polisi XXXXX ;
- 4.88. Satu unit kendaraan bermotor roda empat jenis mini bus warna merah merk Mitsubishi buatan tahun 1994 dengan Nomor Polisi XXXXX ;
- 4.89. Satu unit kendaraan bermotor roda sepuluh angkutan Barang jenis truck warna Coklat merk Mitsubishi buatan tahun 1997 dengan Nomor Polisi XXXXX ;
- 4.90. Satu unit kendaraan bermotor roda empat jenis JEEP warna merah merk Daihatsu buatan tahun 1985 dengan Nomor Polisi XXXXX ;
- 4.91. Satu unit kendaraan bermotor roda empat jenis sedan warna merah merk BMW buatan tahun 1992 dengan Nomor Polisi XXXXX ;
- 4.92. Satu unit kendaraan bermotor roda dua jenis matic warna abu-abu merk honda buatan tahun 2010 dengan Nomor Polisi XXXXX ;
- 4.93. Satu unit kendaraan bermotor roda dua jenis matic warna putih merk honda buatan tahun 2011 dengan Nomor Polisi XXXXX ;
- 4.94. Satu unit kendaraan bermotor roda dua warna hitam merk suzuki buatan tahun 2000 dengan Nomor Polisi XXXXX ;
- 4.95. Satu unit kendaraan bermotor roda dua warna hitam merk honda astrea buatan tahun 1991 dengan Nomor Polisi XXXXX ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat bersepakat mengenai nilai total harga dari harta peninggalan sebagaimana tersebut pada point 4.1. s/d 4.95 seluruhnya berjumlah Rp. 39.160.114.000,- (tiga puluh sembilan milyar seratus enam puluh juta seratus empat belas ribu rupiah) ;
6. Bahwa sesuai dengan bagian masing-masing maka setiap ahli waris mendapat bagian warisnya dengan nilai harga sebagai berikut :
 - 6.1. XXXXX. mendapat : 2/7 dari Rp. 39.160.114.000,- =
Rp. 11.188.604.000,-
 - 6.2. XXXXX mendapat : 2/7 dari Rp. 39.160.114.000,- =
Rp. 11.188.604.000,-
 - 6.3. XXXXXmendapat : 1/7 dari Rp. 39.160.114.000,- =
Rp. 5.594.302.000,-
 - 6.4. XXXXXmendapat : 2/7 dari Rp. 39.160.114.000,- =
Rp. 11.188.604.000,-
7. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat mengenai objek harta peninggalan yang menjadi bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

A. Bagian XXXXX. :

1. Sebidang tanah darat yang terletak di Jadimulya RT 004/005 Kel. Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXX, dengan No. Persil XXXXXtercatat atas nama XXXXXasal tanah XXXXX Luas Tanah 143 m², dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : XXXXX
 - Sebelah Timur : XXXXX
 - Sebelah Selatan : XXXXX
 - Sebelah Barat : XXXXX(Keterangan : Ada Ruko stengah jadi sebanyak 4 pintu)
2. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXX No. Persil XXXXX, tercatat atas nama XXXXXluas 2100 m², dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Selokan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Dodo
XXXXX/XXXXX/XXXXX/XXXXX/XXXXX

- Sebelah Barat : Tanah Milik Ismalia/Selokan Kecil/XXXX
(Keterangan : Ada Gudang disewa oleh Perusahaan Teh Sosro)

3. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXX dengan No. Persil XXXXX, tercatat atas nama XXXXX Luas Tanah 273 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Selokan
- Sebelah Selatan : Selokan
- Sebelah Barat : Andang Kadarusman/Rinrin/Walijah

(Keterangan : Ada bangunan rumah semi permanent disewa oleh sopir Angkot)

4. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT 009-0185 dengan No. Persil 95.D.III, tercatat atas nama XXXXX, luas 218 m², dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah Milik XXXXX/XXXXX
- Sebelah timur : Tanah Milik XXXXX/XXXXX
- Sebelah selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah barat : XXXXX

(Keterangan : Ada rumah kontrakan 6 pintu, Salon dan Warteg)

5. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXX No. Persil 95.D.III, tercatat atas nama XXXXX luas 675 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : XXXXX, WXXXXX, XXXXX, XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX, XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Mesjid Al-Hidayah

(Keterangan : Lokasi bersebelahan dengan Mesjid Al-Hidayah)

6. Sebidang tanah darat asal XXXXX yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam peta blok 136 No. Persil 95.D.III, tercatat atas nama XXXXX luas 365 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan XXXXX



- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX, XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX/XXXXX

(Keterangan : Ada bangunan rumah yang dikontrak oleh 2 keluarga)

7. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT No. peta blok Persil 113.IV, tanah asal Endin tercatat atas nama XXXXX luas 1400 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXX
- Sebelah Barat : XXXXX

8. Sebidang tanah Darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXX Persil XXXXX, tercatat atas nama XXXXX luas 210 m², dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah Milik XXXXX/XXXXX
- Sebelah timur : Tanah Milik XXXXX/XXXXX
- Sebelah selatan : Tanah Milik XXXXX/XXXXX
- Sebelah barat : Jalan Raya

(Keterangan : Ada bangunan rumah bekas sarang walet dan warung ditempati XXXXX)

9. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXX No. S-2, tercatat atas nama XXXXX, seluas 1043 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Maman, Iwan
- Sebelah Barat : Ani Karwati Maspiah

(Keterangan : Ada dibawah Sutet)

10. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXX No. S-2, tercatat atas nama XXXXX, seluas 1029 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Milik Iwan
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ani Karwati

(Keterangan : Ada dibawah Sutet)

11. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT 001-013 No. S-2, tercatat atas nama XXXXX, seluas 1386 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Iwan
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ani Karwati

12. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXX No. S-2, tercatat atas nama XXXXX, seluas 2817 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

13. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT XXXXX No. S-27, masih tercatat atas nama XXXXX, seluas 1347 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX, XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

14. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT XXXXX No. S-27, masih tercatat atas nama XXXXX, seluas 1302 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Inah
- Sebelah Timur : Tanah Milik Maman
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT XXXXXNo. S-27, masih tercatat atas nama XXXXX, seluas 719 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX, XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

16. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT 4283 Persil No. 9, tercatat atas nama XXXXX, seluas 146 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

(Keterangan : Disewa Indomaret)

17. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT 3140 Persil No. 9, tercatat atas nama XXXXX, seluas 146 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

(Keterangan : Disewa Indomaret)

18. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT 3150 Persil No. 9, tercatat atas nama XXXXX, seluas 146 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

(Keterangan : Disewa Indomaret)



19. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT 3740 Persil No. 9, tercatat atas nama XXXXX, seluas 146 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

(Keterangan : Disewa kios kecil)

20. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT 3760 Persil No. 9, tercatat atas nama XXXXX, seluas 146 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXXHendriati
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

(Keterangan : Disewa kios kecil)

21. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT 3780 Persil No. 9, tercatat atas nama XXXXXHendriati, seluas 146 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik Jalan

(Keterangan : Disewa kios kecil)

22. Sebidang tanah darat yang terletak Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT 3790 Persil No. 9, tercatat atas nama XXXXX, seluas 146 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

(Keterangan : Ada bangunan berupa Toilet Umum)



23. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT 3800 Persil No. 9, tercatat atas nama XXXXX, seluas 146 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

(Keterangan : Disewa kios kecil)

24. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT XXXXX Persil S.130, masih tercatat atas nama XXXXX, seluas 5.425 m² (1/4 dari 21.700 m²), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran Irigasi
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Saluran Irigasi
- Sebelah Barat : Jalan Tanggul Kali Citapen

25. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT XXXXX Persil 48 D.IV, masih tercatat atas nama XXXXX, seluas 3102 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanggul Cikadu
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Sungai Citanduy
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

(Keterangan : Ada Tobong Bata)

26. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT XXXXX Persil 48 D.IV, masih tercatat atas nama XXXXX, seluas 2564 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX, XXXX, XXXXX, XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX, XXXXX
- Sebelah Selatan : Jalan Lingkar Cikadu
- Sebelah Barat : Tanah Milik Amir

(Keterangan : Ada Tobong Bata)

27. Sebidang tanah sawah yang terletak di bANJA tercatat dalam No SPPT 003-0329, tercatat atas nama XXXXX, seluas 1428 m², dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

28. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Banjar tercatat dalam No SPPT 003-0098 , tercatat atas nama XXXXX, seluas 1700 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX, XXXXX, XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik Abdulloh Syafe'i
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Jahri
- Sebelah Barat : Tanah Milik Mamat

29. Sebidang tanah darat yang terletak di Kabupaten Ciamis, tercatat dalam No. SPPT XXXXX, Persil 67 D.II, tercatat atas nama XXXXX, seluas 793 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX, XXXXX, XXXXX
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX, Nia

(Keterangan : Ada Bangunan Permanen bekas Gudang Aqua)

30. Sebidang tanah darat yang terletak di Kabupaten Ciamis, tercatat dalam No. SPPT XXXXX, Persil 67 D.II, tercatat atas nama XXXXX, seluas 585 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX, SPPT an XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Nia

- Sebelah Barat : Jalan Kabupaten

(Keterangan : Ada Bangunan Rumah Permanen disewa Bidan)

31. Sebidang tanah darat yang terletak di Kabupaten Ciamis, tercatat dalam No. SPPT XXXXX, Persil 141 D.II, tercatat atas nama XXXXX, seluas 1406 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Saluran Air/Jalan Makam
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Saluran Air

32. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum 02 jenis mini bus warna putih merk Mitsubishi buatan tahun 1995 dengan Nomor Polisi XXXXX;
33. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum 05 jenis mini bus warna putih merk Mitsubishi buatan tahun 2005 dengan Nomor Polisi XXXX ;
34. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum 07 jenis mini bus warna putih merk Mitsubishi buatan tahun 2004 dengan Nomor Polisi XXXX ;
35. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum 07 jenis mini bus warna putih merk Mitsubishi buatan tahun 2004 dengan Nomor Polisi XXXXX ;
36. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum 07 jenis mini bus warna putih merk Mitsubishi buatan tahun 2002 dengan Nomor Polisi XXXXX ;
37. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum 08 jenis mini bus warna putih merk Mitsubishi buatan tahun 2004 dengan Nomor Polisi XXXXX ;
38. Satu unit kendaraan bermotor roda enam angkutan Barang jenis Dumtruck merk Coltdiesel buatan tahun 1994 dengan Nomor Polisi XXXXX ;
39. Satu unit kendaraan bermotor roda empat jenis mini bus warna merah merk Mitsubishi buatan tahun 1994 dengan Nomor Polisi XXXXX ;
40. Satu unit kendaraan bermotor roda empat jenis sedan warna merah merk BMW buatan tahun 1992 dengan Nomor Polisi XXXXX;
41. Satu unit kendaraan bermotor roda dua warna hitam merk suzuki buatan tahun 2000 dengan Nomor Polisi XXXXX;
42. Satu unit kendaraan bermotor roda dua warna hitam merk honda astrea buatan tahun 1991 dengan Nomor Polisi XXXXX;

B. Bagian XXXXX :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXX dengan No. Persil XXXXX, yang berasal dari XXXXX, sekarang tercatat atas nama XXXXX Luas Tanah 48 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX
- Sebelah Selatan : Ruko Mie Ayam Popo
- Sebelah Barat : Jl. Tentara Pelajar

(Keterangan : Disewa Kantor PDIP)

2. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT. XXXXX, dengan No. Persil XXXXX tercatat atas nama XXXXX asal XXXXX Luas Tanah 210 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX(XXXXX)
- Sebelah Selatan : XXXXX
- Sebelah Barat : XXXXX

(Keterangan : Rumah ditempati XXXXX)

3. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXX dengan No. Persil XXXXX tercatat atas nama XXXXX asal XXXXX Luas Tanah 319 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : XXXXX Rancagaok
- Sebelah Timur : H. Muhyar/XXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXX
- Sebelah Barat : Ondang/XXXXX

(Keterangan : Garasi Non Permanent Disewakan)

4. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT 006-0492 No. Persil 96.D.II tercatat atas nama H. XXXXX Lili luas 1655 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Mesjid Baitul Jannah
- Sebelah Timur : Jl.
- Sebelah Selatan : Rd. Surya Atmaja
- Sebelah Barat : Hj. Een/Oos

(Keterangan : Ada rumah kontrakan sebanyak 26 pintu)



5. Sebidang tanah darat yang terletak di Cikabuyutan Barat RT 005/010 Kel. Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT 006-0493 No. Persil 96.D.II tercatat atas nama XXXXXluas 3440 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Hj. Een/Sobri TriXXXXX/Yaya/Tasmat
- Sebelah Timur : Jalan Raya BatulXXXXXg
- Sebelah Selatan : XXXXX
- Sebelah Barat : XXXXX, Juhana, Tasmat

(Keterangan : Ada bangunan garasi non permanent)

6. Sebidang tanah darat yang terletak di Cikabuyutan Timur RT 002/013 Kel. Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXXNo. Persil 95.D.III, tercatat atas nama R. Siti Aminah luas 150 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Anang Pribadi
- Sebelah Timur : Tanah Milik Saepuroh
- Sebelah Selatan : XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

(Keterangan : Ada bangunan rumah ditempati XXXXX dan Cecep)

7. Sebidang tanah darat yang terletak di Cikabuyutan Timur RT 002/013 Kel. Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT 009-0225 No. Persil 95.D.III, tercatat atas nama XXXXXluas 485 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Emed Sasmita
- Sebelah Timur : Tanah Milik Siti Aminah
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Jalan Raya BatulXXXXXg

(Keterangan : Ada bangunan rumah ditempati oleh XXXXX dan Cecep)

8. Sebidang tanah darat yang terletak di Blok Cibulan, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT 4790 Persil No. 14, tercatat atas nama XXXXXHendriyati, luas 700 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik H. H. Mumu



- Sebelah Barat : Jalan Raya Mayjen Didi Kartasasmita
(Keterangan : Disewa toko meubeul dan bengkel per)

9. Sebidang tanah darat yang terletak di Blok Cukangdalem Dusun Cibentang Desa Mekarharja, Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT XXXXXPersil S.130, masih tercatat atas nama XXXXX, seluas 5.425 m² ($\frac{1}{4}$ dari 21.700 m²), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran Irigasi
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Saluran Irigasi
- Sebelah Barat : Jalan Tanggul Kali Citapen

10. Satu unit kendaraan bermotor roda empat jenis JEEP warna merah merk Daihatsu buatan tahun 1985 dengan Nomor Polisi Z 1049 YB ;

11. Satu unit kendaraan bermotor roda dua jenis matic warna abu-abu merk honda buatan tahun 2010 dengan Nomor Polisi XXXXX;

C. Bagian XXXXX:

1. Sebidang tanah darat yang terletak di Cikabuyutan Barat RT 003/009 Kel. Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT, XXXXX dengan No. Persil XXXXX tercatat atas nama XXXXX, Luas Tanah 364 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX(XXXXX)
- Sebelah Selatan : XXXXX
- Sebelah Barat : Jl. Tentara Pelajar

(Keterangan : Disewa Indomaret)

2. Sebidang tanah darat yang terletak di Cikabuyutan Timur RT 002/013 Kel. Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT 009-0223 No. Persil 95.D.III, tercatat atas nama Saepuroh luas 180 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Anang Priadi, XXXXX
- Sebelah Timur : Momoh Maryamah
- Sebelah Selatan : XXXXX
- Sebelah Barat : Siti Aminah (XXXXX)



(Keterangan : Ada bangunan rumah 3 lantai ditempati XXXXX)

3. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Tanjungsukur RT 005/015 Kel. Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT 018-0254 No. Persil 220.IV, berasal dari Omoh sekarang tercatat atas nama XXXXX luas 1200 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik H. Udin
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Udin
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Udin

4. Sebidang tanah sawah yang terletak di Tanjungsukur RT 002/015 Kel. Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT 018-0202 No. Persil 220.IV, berasal dari Warjuni tercatat atas nama XXXXX luas 1870 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Jojoh Kartini
- Sebelah Timur : Tanah Milik E. Saepudin
- Sebelah Selatan : Tanah Milik E. Saepudin
- Sebelah barat : Tanah Milik Gundur R

5. Sebidang tanah darat yang terletak di Blok Parunglesang, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT 3090 Persil No. 9, tercatat atas nama XXXXX, luas 146 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

(Keterangan : Disewa kios kecil)

6. Sebidang tanah darat yang terletak di Blok Parunglesang, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT 3100 Persil No. 9, tercatat atas nama XXXXX, seluas 146 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

(Keterangan : Disewa kios kecil)



7. Sebidang tanah darat yang terletak di Blok Parunglesang, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT 3110 Persil No. 9, tercatat atas nama XXXXX, seluas 146 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

(Keterangan : Disewa kios kecil)

8. Sebidang tanah darat yang terletak di Blok Parunglesang, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT 3120 Persil No. 9, tercatat atas nama XXXXX, seluas 146 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXXHendriati
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

(Keterangan : Disewa kios kecil)

9. Sebidang tanah darat yang terletak di Blok Cukangdalem Dusun Cibentang Desa Mekarharja, Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT XXXXXPersil S.130, masih tercatat atas nama XXXXX, seluas 5.425 m² (1/4 dari 21.700 m²), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran Irigasi
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Saluran Irigasi
- Sebelah Barat : Jalan Tanggul Kali Citapen

10. Sebidang tanah darat yang terletak di Dusun Mulyasari, Desa Bangunsari, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, tercatat dalam No. SPPT 106 Blok 006, masih tercatat atas nama XXXXX, seluas 8400 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

11. Sebidang tanah darat yang terletak di Blok Kawung Luwuk Dusun Bangunjaya RT. 014/004, Desa Sukajaya, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam No. SPPT 32.09.100.011.012.0010.0 Persil Blok 12, masih tercatat atas nama XXXXX, seluas 4282 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Perkebunan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Rohaeti Agus
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Saluran Pembungan

12. Sebidang tanah darat yang terletak di Blok Kawung Luwuk Dusun Bangunjaya RT. 014/004, Desa Sukajaya, Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, tercatat dalam No. SPPT XXXXXPersil Blok 12, masih tercatat atas nama XXXXX, seluas 6549 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Perkebunan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Sahidin, Mariah, Kana
- Sebelah Timur : Saluran Pembungan
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi

13. Sebidang sawah yang terletak di Dusun Kertajaga Blok SXXXXXgan Desa Sukajaya, Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, tercatat dalam No. SPPT XXXXXPersil Blok 12, masih tercatat atas nama XXXXX, seluas 2100 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Agus
- Sebelah Selatan : Sawah Setia Permana
- Sebelah Timur : Tanggul
- Sebelah Barat : Jalan Raya Pamarican

14. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum 01 jenis mini bus warna putih merk Mitsubishi buatan tahun 2005 dengan Nomor Polisi Z 1902 YD ;

15. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum 01 jenis mini bus warna putih merk Mitsubishi buatan tahun 2005 dengan Nomor Polisi Z 1954 YD ;

16. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum 05 jenis mini bus warna putih merk Mitsubishi buatan tahun 2003 dengan Nomor Polisi Z 1977 YC ;

17. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum jurusan Banjarsari jenis mini bus warna putih merk Mitsubushi buatan tahun 2003 dengan Nomor Polisi Z 1914 YC ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Bagian XXXXX:

1. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXX dengan No. Persil XXXXX, yang berasal dari sdr. Konda, sekarang tercatat atas nama XXXXX Luas Tanah 980 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX
- Sebelah Selatan : Kiming/XXXXX
- Sebelah Barat : Jl. Tentara Pelajar

(Keterangan : Ada Ruko 200 m² dan Kontrakan 19 Pintu)

2. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT 006-0493 No. Persil 96.D.II tercatat atas nama XXXXX Luas 520 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Hj. Een/Sobri TriXXXXX/Yaya/Tasmat
- Sebelah Timur : Jalan Raya BatulXXXXXg
- Sebelah Selatan : XXXXX
- Sebelah Barat : XXXXX, Juhana, Tasmat

(Keterangan : Ada bangunan garasi non permanent)

3. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT 006-0491 No. Persil XXXXX tercatat atas nama XXXXX Luas 2660 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : XXXXX H. Ojo Warjo (Gedung Delapan)
- Sebelah Timur : Jl. BatulXXXXXg
- Sebelah Selatan : XXXXX
- Sebelah Barat : XXXXX

(Keterangan : Ada bangunan Masjid Baetul Jannah)

4. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT No. Persil 96.D.II, tercatat atas nama XXXXX Luas 140 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX lili
- Sebelah Timur : Tanah Milik Hj.Een
- Sebelah Selatan : Tanah Milik H.Lili
- Sebelah Barat : Tasmat

(Keterangan : Ada Bangunan bekas kolam renang)



5. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT 009-0220 No. Persil 95.D.III, tercatat atas nama XXXXXluas 850 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Mesjid Al Hidayah/XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Latery, Edwin Purnama/Dasep/Enung/Ide
- Sebelah Barat : Tanah Milik Hartanto

(Keterangan : Ada bangunan bekas sekolah PAUD)

6. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT 009-0265.0 No. Persil 95.D.III, tercatat atas nama XXXXXluas 800 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Ewo/XXXXX Buntu
- Sebelah Timur : Tanah Milik Darso
- Sebelah Selatan : Selokan Cibeureum
- Sebelah Barat : Jalan Raya BatulXXXXXg

(Keterangan : Ada Bangunan Toko Isi Ulang Aqua, Kontrakan 8 pintu, Warung Nasi dan Gudang Padi)

7. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT 020-0016 No. Persil 113.IV berasal dari Rukmanah/XXXXX sekarang tercatat atas nama XXXXX, luas 1430 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik Anda

8. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No SPPT XXXXXNo. Persil XXXXX, berasal dari XXXXX tercatat atas nama XXXXX, luas 2800 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT 004-0196 No. S-27, masih tercatat atas nama Tarma/Mae, seluas 2388 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Dedi, H. Maman Bastaman
- Sebelah Timur : Tanah Milik Hj. Nonok, Anijan
- Sebelah Selatan : Saluran
- Sebelah Barat : Tanah Milik Udung, H. Maman Bastaman

10. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT 004-0192 No. S-27, masih tercatat atas nama XXXXX, seluas 3665 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Nani Kusnaeni, Rohmat
- Sebelah Timur : Tanah Milik Aban B. Arinta
- Sebelah Selatan : Saluran Air
- Sebelah Barat : Tanah milik Suhaelah

11. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT 004-0204 No. S-27, masih tercatat atas nama Tarma/Mae, seluas 967 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : saluran Air
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Asep WXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik Udung

12. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT 004-0218 No. S-27, masih tercatat atas nama XXXXX, seluas 1514 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Inah
- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX/XXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Supandi
- Sebelah Barat : Tanah Milik Mintarsih

13. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT 004-0384 No. S-27, berasal dari Didi Cahyono, sekarang tercatat atas nama XXXXXseluas 6440 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran air, Tanah Milik Udung, Aban B. Arinta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : Tanah Milik asep WXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Yuliani, S.Ag
- Sebelah Barat : Tanah Milik Inah

14. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT 3060 Persil No. 9, masih tercatat atas nama XXXXX, seluas 320 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

(Keterangan : Ada Ruko 4 pintu)

15. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT 3730 Persil No. 9, tercatat atas nama XXXXX, seluas 146 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Tanah Milik Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

(Keterangan : Disewa kios kecil)

16. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT 3770 Persil No. 9, tercatat atas nama XXXXXHendriati, seluas 146 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX

(Keterangan : Disewa kios kecil)

17. Sebidang tanah darat yang terletak di Kota Banjar, tercatat dalam No. SPPT XXXXXPersil S.130, masih tercatat atas nama XXXXX, seluas 5.425 m² (¹/₄ dari 21.700 m²), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran Irigasi
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Sebelah Timur : Saluran Irigasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan Tanggul Kali Citapen

18. Sebidang tanah darat yang terletak di Kabupaten Ciamis, tercatat dalam No. SPPT XXXXX, Persil 69 D.II, tercatat atas nama XXXXX, luas 518 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran air
- Sebelah Timur : Jalan Kabupaten
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Drs. Iwan
- Sebelah Barat : Saluran air

(Keterangan : Batas sebelah Barat ada Tebing dan Selokan Kecil)

19. Sebidang tanah darat yang terletak di Kabupaten Ciamis, tercatat dalam No. SPPT XXXXX, Persil 141 D.II, tercatat atas nama XXXXX, seluas 2252 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Yoyoh
- Sebelah Timur : Saluran Air/Jalan Makam
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Umim Mu'min, XXXXX
- Sebelah Barat : Saluran Air

20. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum 02 jenis mini bus warna putih merk Suzuki buatan tahun 1990 dengan Nomor Polisi Z 1911 YC ;

21. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum 03 jenis mini bus warna putih merk Suzuki buatan tahun 1990 dengan Nomor Polisi Z 1936 YC ;

22. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum 07 jenis mini bus warna putih merk Mitsubishi buatan tahun 1995 dengan Nomor Polisi Z 1950 YD ;

23. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum 07 jenis mini bus warna putih merk Mitsubishi buatan tahun 1993 dengan Nomor Polisi Z 1916 YB ;

24. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum Banjarsari jenis mini bus warna putih merk Mitsubishi buatan tahun 2005 dengan Nomor Polisi Z 1937 YB ;

25. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum Banjarsari jenis mini bus warna putih merk Mitsubishi buatan tahun 2006 dengan Nomor Polisi Z 1901 YC ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Satu unit kendaraan bermotor roda empat angkutan umum 03 jenis mini bus warna putih merk Mitsubishi buatan tahun 1995 dengan Nomor Polisi Z 1915 YB ;
27. Satu unit kendaraan bermotor roda enam angkutan barang jenis Truck warna kuning merk Mitsubishi buatan tahun 1991 dengan Nomor Polisi Z 8611 HQ ;
28. Satu unit kendaraan bermotor roda sepuluh angkutan Barang jenis truck warna Coklat merk Mitsubishi buatan tahun 1997 dengan Nomor Polisi Z 9050 T ;
29. Satu unit kendaraan bermotor roda dua jenis matic warna putih merk honda buatan tahun 2011 dengan Nomor Polisi XXXXX;

8. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat mengenai objek harta peninggalan berupa tanah darat yang terletak di Jalan Sangraditia Sogati RT. 06 RW. 02 Desa Cibeureum Kecamatan Banjar Kota Banjar sebanyak 12 (dua belas) objek untuk dikeluarkan dari perhitungan/pembagian dan bersepakat untuk dijual bersama yang hasil penjualannya sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing ;

9. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat mengenai objek harta peninggalan berupa alat-alat perlengkapan rumah tangga untuk dikeluarkan dari perhitungan/pembagian dan bersepakat akan membagikannya secara sukarela sesuai dengan kebutuhan masing-masing ahli waris ;

10. Bahwa dengan terbaginya harta peninggalan Almarhum XXXXX dan XXXXX yang tersebut di atas kepada para ahli waris yang berhak, kedua belah pihak tidak akan saling menuntut lagi, karena telah selesai ;

11. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat tidak akan menXXXXX kembali permasalahan perselisihan Harta Peninggalan Almarhum XXXXX dan XXXXX selama ini, baik secara perdata maupun pidana atau pada tingkat Instansi manapun dan apabila hal ini terjadi maka salah satu pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

12. Bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak (Para Penggugat dan Para Tergugat) secara tanggung renteng ;



Setelah Akta Perdamaian tersebut dibacakan kembali, kedua belah pihak para Penggugat dan para Tergugat menyatakan setuju dan menerima atas kesepakatan tersebut; Kemudian majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 0748/Pdt.G/2015/PA.Bjr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca Akta Perdamaian kedua belah pihak tersebut di atas;

Memperhatikan pasal 130 HIR jo Peraturan Mahkamah RI Nomor 1 tahun 2008 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Akta Perdamaian dan kesepakatan yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat (tanggung renteng) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2016 M bertepatan dengan tanggal 02 Djumadil Awal 1437 H oleh kami Drs. Sanusi, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Atin Hartini dan Ana Faizah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Yeyen Heryani selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kota Banjar yang dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat;

KETUA MAJELIS

DRS SANUSI, MH



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

DRA. ATIN HARTINI

ANA FAIZAH, S.H

PANITERA PENGGANTI

DRA.Hj. YEYEN HERYANI

Perincian biaya perkara No. 0748/Pdt.G/2015/PA.Bjr :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-; |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,-; |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 450.000,- ; |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,-; |

Jumlah : Rp. 541.000,-;
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)